



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, NIK XXX tempat dan tanggal lahir XXX, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2021 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama AYAH di RSMM Timika karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan PEMOHON ASLI, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 1997, sesuai Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor xxx dan pada saat wafatnya AYAH sudah tidak sebagai suami Pemohon;
3. Bahwa pada Tahun 2017 Perkawinan Pemohon dan Almarhum yang bernama AYAH putus karena Perceraian, melalui Cerai Talak di pengadilan Agama Mimika Nomor Perkara 64/Pdt.G/2021/PA.Mmk, yang

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor 0059/AC/2017/PA.Mmk;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhum yang bernama AYAH telah lahir 4) orang anak yang bernama:

- (1) ANAK1, Tempat tanggal lahir, Timika 26 September 1998.
- (2) ANAK2, Tempat tanggal lahir, Timika 23 Juli 2003.
- (3) ANAK3, Tempat tanggal lahir, Timika 27 September 2005.
- (4) ANAK4, Tempat tanggal lahir, Timika 21 Februari 2011.

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK4, Tempat tanggal lahir, Timika 21 Februari 2011, masih dibawah umur dan belum bisa untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon sebagai ibu kandungnya merupakan wali dari anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas anak yang belum dewasa agar dapat bertindak untuk dan atas nama anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut, maka pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mimika untuk diberikan ijin dan ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama ANAK4, Tempat tanggal lahir, Timika 21 Februari 2011;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Penetapan perwalian atas anak dibawah umur ini untuk keperluan pengurusan hak-hak hukum Pemohon terutama dalam proses jual beli tanah dan balik nama sertifikat atas nama Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan orangtua yang masih hidup untuk mewakili anak yang bernama (ANAK4, Tempat tanggal lahir, Timika 21 Februari 2011) melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim memerintahkan anak ANAK4 masuk ke ruang persidangan. Atas pertanyaan Hakim Tunggal, anak tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung anak;
- Bahwa anak mengetahui maksud Pemohon hadir pada persidangan ini untuk mengajukan perwalian guna menjadi wali bagi anak untuk kepentingan balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum ayah anak;
- Bahwa kedua orang tua anak telah bercerai;
- Bahwa ayah kandung anak bernama AYAH;
- Bahwa ayah kandung anak telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021 di RSMM Timika karena Sakit;
- Bahwa setelah ayah anak meninggal dunia, anak tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon sehari-hari Pemohon memiliki sifat yang baik, rajin ibadah dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 02 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup di *nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 14 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 10 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 59/AC/2017/PA.Mmk yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Mimika, tanggal 5 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 2 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Surat Keterangan Kematian atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Desa Minabua, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika tanggal 13 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00412 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika tanggal 15 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00172 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika tanggal 14 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Saksi

Saksi 1, XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal mantan suami Pemohon yang bernama Firdaus yang telah bercerai dengan Pemohon pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan mantan suami Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, dan anak keempat bernama yang bernama ANAK4 masih di bawah umur;
- Bahwa mantan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah mantan suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut tinggal bersama dan dirawat oleh Pemohon, sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, kedua anak Pemohon tersebut dirawat dengan baik, kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi anak-anak Pemohon, dan anak-anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
- Bahwa selama dirawat oleh Pemohon, anak-anak Pemohon dibiayai dan mendapatkan pendidikan dengan baik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang muslimah yang taat, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, dan bukan pemboros;
- Bahwa Pemohon mampu merawat dan mengasuh anak-anak Pemohon tersebut, baik fisik maupun mentalnya dengan baik, dan akan mampu

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Mmk



amanah sebagai wali bagi anak-anak tersebut dalam menjaga harta anak-anak Pemohon tersebut serta mengurus hak-hak keperdataan anak-anak tersebut;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon bagi anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus proses balik nama sertifikat atas nama almarhum ayah anak-anak tersebut. Karena mereka masih di bawah umur sehingga diperlukan wali dari anak tersebut;

Saksi 2, XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal mantan suami Pemohon yang bernama Firdaus yang telah bercerai dengan Pemohon pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan mantan suami Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, dan anak keempat bernama yang bernama ANAK4 masih di bawah umur;
- Bahwa mantan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah mantan suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut tinggal bersama dan dirawat oleh Pemohon, sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, kedua anak Pemohon tersebut dirawat dengan baik, kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi anak-anak Pemohon, dan anak-anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
- Bahwa selama dirawat oleh Pemohon, anak-anak Pemohon dibiayai dan mendapatkan pendidikan dengan baik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang muslimah yang taat, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, dan bukan pemboros;
- Bahwa Pemohon mampu merawat dan mengasuh anak-anak Pemohon tersebut, baik fisik maupun mentalnya dengan baik, dan akan mampu

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanah sebagai wali bagi anak-anak tersebut dalam menjaga harta anak-anak Pemohon tersebut serta mengurus hak-hak keperdataan anak-anak tersebut;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon bagi anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus proses balik nama sertifikat atas nama almarhum ayah anak-anak tersebut. Karena mereka masih di bawah umur sehingga diperlukan wali dari anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan kedua Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama AYAH dan telah bercerai, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak keempat masih di bawah umur, kemudian AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021 karena sakit, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak keempat tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk balik nama sertifikat tanah atas nama M. Firdaus P;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen)

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Mimika. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika sehingga Pengadilan Agama Mimika memiliki kompetensi relatif untuk menyidangkan perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata. membuktikan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK4;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.4 (Fotokopi Akta cerai), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata. membuktikan bahwa Pemohon telah bercerai dengan XXX;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak ANAK4 adalah anak keempat dari ayah XXX dan ibu XXX yang lahir pada tanggal 21 Februari 2011;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.6 (Fotokopi Surat Keterangan kematian), dikategorikan sebagai bukti permulaan sesuai dengan keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUH Perdata,

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa M. Firdaus P telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.7 (Fotokopi Sertifikat hak Milik), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa almarhum XXX mempunyai sebidang tanah bersertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.8 (Fotokopi Sertifikat hak Milik), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa almarhum XXX mempunyai sebidang tanah bersertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak ANAK4, Tempat tanggal lahir, Timika 21 Februari 2011;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan mantan suami AYAH;
- Bahwa AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021 di Rumah Sakit karena sakit;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mantan suami Pemohon meninggal dunia, anak keempat berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk balik nama sertifikat hak milik atas nama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal dapat mengkonstituir sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang dewasa dengan hubungan keluarga sebagai ibu kandung yang mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut, dan Pemohon beragama Islam serta bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah memiliki *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan perkara ini dan berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, dan sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Tahun 2014, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara permohonan perwalian terhadap anak yang bernama ANAK4, lahir tanggal 21 Februari 2011, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, haruslah dinyatakan bahwa anak yang bernama ANAK4, lahir tanggal 21 Februari 2011, adalah anak sah dari Pirdaus dengan Nur Intan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK4, lahir tanggal 21 Februari 2011, belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum menikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dapat berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata Pemohon adalah orang yang mengasuh anak tersebut, Pemohon seorang yang taat beribadah, berperilaku baik, adil dan jujur, serta mampu merawat dan menjadi wali anak tersebut baik secara fisik maupun mentalnya, serta dapat berlaku amanah, dalam arti kata Pemohon mampu melaksanakan kewajibannya sebagai wali sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 110-111 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal berpendapat Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali bagi ketiga anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketiga anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon dalam keadaan terawat dan dapat tumbuh berkembang dengan baik tercukupi kebutuhan moril dan materilnya serta terjamin kesejahteraannya baik fisik maupun mentalnya, sehingga Hakim Tunggal berpendapat dengan menetapkan hak perwalian anak tersebut kepada Pemohon akan dapat terpenuhi hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan ini dalam rangka mengurus anak yang bernama ANAK4, lahir tanggal 21 Februari 2011, untuk kepentingan balik nama sertifikat hak milik atas nama M. Firdaus P, maka Hakim Tunggal melihat ada urgensi atas permohonan ini, dan pengurusan tersebut dapat dibenarkan, oleh karenanya permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON ASLI**) sebagai wali dari anak bernama ANAK4, Tempat tanggal lahir, Timika 21 Februari 2011 untuk balik nama sertifikat nomor 00412 dan 00172 atas nama XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Agussalim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Ahmad Zubaidi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Agussalim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)